



**LEMBARAN DAERAH**  
**KABUPATEN GUNUNGKIDUL**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**  
**(Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul)**

**Nomor : 2**

**Tahun : 2023**

---

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu dilaksanakan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dengan berlandaskan pada demokrasi ekonomi;
- b. bahwa politik hukum terhadap kebutuhan atas pengaturan mengenai Penanaman Modal di Gunungkidul diarahkan pada materi yang lebih luas dibandingkan pendelegasian pembentukan Peraturan Daerah mengenai Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan;
- c. bahwa kegiatan Penanaman Modal berperan penting dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan daya saing daerah, sehingga perlu diciptakan iklim Penanaman Modal yang kondusif, promotif, memberikan kepastian hukum, keadilan, dan efisien dengan tetap memperhatikan kepentingan ekonomi nasional;

- d. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 10 Tahun 2020 tentang Penanaman Modal sudah tidak sesuai dengan dinamika peraturan perundang-undangan dan kebutuhan masyarakat, sehingga perlu dicabut dan diganti;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

dan

BUPATI GUNUNGKIDUL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN  
PENANAMAN MODAL.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Penyelenggaraan Penanaman Modal adalah seluruh kegiatan Penanaman Modal yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian.
2. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam Modal, baik oleh Penanam Modal dalam negeri maupun Penanam Modal asing untuk melakukan usaha di Daerah.
3. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh Penanam Modal yang mempunyai nilai ekonomis.
4. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan Penanaman Modal yang dapat berupa Penanam Modal dalam negeri maupun Penanam Modal asing.
5. Bidang Usaha adalah segala bentuk kegiatan usaha yang dilakukan untuk memproduksi barang atau jasa pada sektor-sektor ekonomi.
6. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
7. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
8. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
9. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

10. Kemitraan adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah terutama dimana Usaha Besar berinvestasi.
11. Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai Modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi.
12. Rencana Umum Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat RUPM adalah dokumen perencanaan Penanaman Modal kabupaten yang disusun dan ditetapkan oleh Bupati dengan mengacu pada rencana umum Penanaman Modal nasional, rencana umum Penanaman Modal provinsi, dan prioritas pengembangan potensi kabupaten.
13. Fasilitas Penanaman Modal adalah segala bentuk insentif fiskal dan non fiskal serta kemudahan pelayanan Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Pemberian Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat dan/atau Penanam Modal untuk meningkatkan investasi di Daerah.
15. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas nonfiskal dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat dan/atau Penanam Modal untuk mempermudah setiap kegiatan investasi dan untuk meningkatkan investasi di Daerah.
16. Promosi Penanaman Modal adalah segala bentuk komunikasi yang digunakan untuk menginformasikan dan/atau meyakinkan tentang potensi dan peluang serta iklim Penanaman Modal kepada pemangku kepentingan baik di dalam maupun luar negeri.
17. Sarana Promosi adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat atau media untuk menunjang kegiatan Promosi Penanaman Modal.
18. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan Penanaman Modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan perizinan berusaha Berbasis Risiko.

20. Pengendalian adalah kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap Penanam Modal yang telah mendapatkan Perizinan Penanaman Modal agar pelaksanaan Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
21. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
22. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
23. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
24. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.

#### Pasal 2

Pengaturan Penanaman Modal dalam Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan Penanaman Modal di Daerah.

#### Pasal 3

Tujuan Penanaman Modal meliputi :

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah;
- b. menciptakan lapangan kerja di Daerah;
- c. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
- d. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha Daerah;
- e. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi Daerah;
- f. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
- g. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun luar negeri; dan
- h. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

#### Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. bidang usaha Penanaman Modal;
- b. kewenangan, hak dan tanggung jawab;
- c. perencanaan Penanaman Modal;
- d. pelaksanaan Penanaman Modal;
- e. pengendalian Penanaman Modal;
- f. laporan dan evaluasi;

- g. kerjasama; dan
- h. peran serta masyarakat.

## BAB II BIDANG USAHA PENANAMAN MODAL

### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 5

- (1) Penanaman Modal di Daerah dilaksanakan pada Bidang Usaha yang terbuka bagi kegiatan Penanaman Modal, kecuali:
  - a. dinyatakan tertutup; atau
  - b. kegiatan usaha yang hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat.
- (2) Bidang Usaha terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Bidang Usaha komersial.
- (3) Bidang Usaha terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Bidang Usaha prioritas;
  - b. Bidang Usaha yang dialokasikan atau kemitraan dengan Koperasi dan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah;
  - c. Bidang Usaha dengan persyaratan tertentu; dan
  - d. Bidang Usaha yang tidak termasuk dalam huruf a, huruf b, dan huruf c.

#### Pasal 6

Bidang Usaha yang dinyatakan tertutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. budi daya dan industri narkotika golongan I;
- b. segala bentuk kegiatan perjudian dan/atau kasino;
- c. penangkapan spesies ikan yang tercantum dalam *Appendix I Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES)*;
- d. pemanfaatan atau pengambilan koral dan pemanfaatan atau pengambilan karang dari alam yang digunakan untuk bahan bangunan, kapur, kalsium, akuarium, dan souvenir/perhiasan, serta koral hidup atau koral mati dari alam;
- e. industri pembuatan senjata kimia;
- f. industri bahan kimia industri dan industri bahan perusak lapisan ozon; dan
- g. industri minuman keras mengandung alkohol, industri minuman mengandung alkohol, dan industri minuman mengandung malt.

Bagian Kedua  
Bidang Usaha Prioritas  
Pasal 7

- (1) Bidang Usaha prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a merupakan Bidang Usaha yang memenuhi kriteria:
  - a. padat modal;
  - b. padat karya;
  - c. teknologi tinggi;
  - d. industri pionir/perintis;
  - e. orientasi ekspor;
  - f. program/proyek strategis nasional; dan/atau
  - g. penelitian, pengembangan, dan inovasi.
- (2) Bidang Usaha prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pertanian;
  - b. peternakan;
  - c. kelautan dan perikanan;
  - d. industri;
  - e. pariwisata; dan
  - f. perhubungan.
- (3) Kriteria dan Bidang Usaha prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dalam RUPM.

Bagian Ketiga  
Bidang Usaha yang Dialokasikan atau Kemitraan dengan Koperasi dan Usaha  
Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah dan Usaha Besar

Pasal 8

- (1) Bidang Usaha yang dialokasikan atau kemitraan dengan Koperasi dan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b merupakan:
  - a. Bidang Usaha yang dialokasikan bagi Koperasi dan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah; dan
  - b. Bidang Usaha yang terbuka untuk usaha besar yang bermitra dengan Koperasi dan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah.
- (2) Bidang Usaha yang dialokasikan bagi Koperasi dan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan berdasarkan kriteria:

- a. kegiatan usaha yang tidak menggunakan teknologi atau yang menggunakan teknologi sederhana;
  - b. kegiatan usaha yang memiliki kekhususan proses, bersifat padat karya, serta mempunyai warisan budaya yang bersifat khusus dan turun-temurun; dan/atau
  - c. modal usaha kegiatan tidak melebihi Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) di luar nilai tanah dan bangunan.
- (3) Bidang Usaha yang dialokasikan atau kemitraan dengan Koperasi dan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk membentuk, mengembangkan, memberdayakan, dan memulihkan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah dan Koperasi yang lebih profesional, tangguh, mandiri, dan berdaya saing.
- (4) Arah kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan dan upaya:
- a. peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
  - b. penyedia bahan baku
  - c. bantuan permodalan;
  - d. pengembangan teknologi;
  - e. promosi dan pemasaran;
  - f. pengembangan jaringan dan jejaring;
  - g. konsultasi dan pendampingan; dan
  - h. kualitas produk dan kemasan.
- (5) Kriteria dan Bidang Usaha yang dialokasikan atau kemitraan dengan Koperasi dan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dalam RUPM.

#### Pasal 9

Kemitraan Usaha Besar dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Daerah wajib dilakukan untuk Bidang Usaha prioritas Penanaman Modal dan/atau Bidang Usaha yang dipersyaratkan bermitra sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Keempat

#### Bidang Usaha dengan Persyaratan Tertentu

#### Pasal 10

Bidang Usaha dengan persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c merupakan Bidang Usaha yang dapat diusahakan oleh semua Penanam Modal termasuk Koperasi dan Usaha Mikro, Usaha

Kecil, dan Usaha Menengah yang memenuhi persyaratan:

- a. persyaratan Penanaman Modal untuk Penanam Modal dalam negeri;
- b. persyaratan Penanaman Modal dengan pembatasan kepemilikan Modal asing;
- c. persyaratan Penanaman Modal dengan perizinan khusus; atau
- d. persyaratan Penanaman Modal lainnya yaitu Bidang Usaha yang dibatasi dan diawasi secara ketat serta diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol.

#### Bagian Kelima

Bidang Usaha yang Tidak Termasuk dalam Huruf A, Huruf B, dan Huruf C

#### Pasal 11

Bidang Usaha yang tidak termasuk dalam huruf a, huruf b, dan huruf c sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf d dapat diusahakan oleh semua Penanam Modal.

### BAB III

#### KEWENANGAN, HAK, KEWAJIBAN, DAN TANGGUNG JAWAB

#### Bagian Kesatu

#### Pemerintah Daerah

#### Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah berwenang melakukan Penyelenggaraan Penanaman Modal.
- (2) Penyelenggaraan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal.
- (3) Penyelenggaraan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. perencanaan Penanaman Modal;
  - b. pengembangan iklim Penanaman Modal;
  - c. Promosi Penanaman Modal;
  - d. pelayanan Penanaman Modal;
  - e. pengelolaan data dan informasi pelayanan Penanaman Modal; dan
  - f. pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal.

#### Bagian Kedua

#### Penanam Modal

### Pasal 13

Penanam Modal berhak mendapatkan:

- a. kepastian hak, hukum, dan perlindungan;
- b. informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankan;
- c. hak pelayanan; dan
- d. Fasilitas Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 14

(1) Penanam Modal wajib:

- a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- b. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
- c. membuat laporan tentang kegiatan Penanaman Modal dan menyampaikan kepada lembaga pemerintah yang memiliki tugas melaksanakan koordinasi kebijakan dan pelayanan pemerintah di bidang Penanaman Modal;
- d. melaporkan jumlah tenaga kerja kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan;
- e. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha Penanaman Modal;
- f. bersinergi dengan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi sesuai bidang usahanya dengan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan;
- g. menyelenggarakan pelatihan dan alih teknologi kepada tenaga kerja dari Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. mengutamakan tenaga kerja dari Daerah sepanjang memenuhi kriteria kecakapan yang diperlukan; dan
- i. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Penanam Modal yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.

(3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. pembatasan kegiatan usaha;
- c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau Fasilitas Penanaman Modal; dan/atau
- d. pencabutan Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 15

(1) Penanam Modal bertanggung jawab:

- a. menjamin tersedianya Modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian, jika menghentikan, meninggalkan dan/atau menelantarkan kegiatan usahanya;
- c. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat;
- d. mencegah praktek monopoli;
- e. menjaga kelestarian lingkungan hidup;
- f. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja;
- g. memenuhi kebutuhan tenaga kerja dengan mengutamakan tenaga kerja lokal; dan
- h. mempekerjakan tenaga kerja asing yang memiliki izin menggunakan tenaga kerja asing.

(2) Penanam Modal yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.

(3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. pembatasan kegiatan usaha;
- c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas Penanaman Modal; dan/atau
- d. pencabutan Perizinan dan nonperizinan Penanaman Modal serta Fasilitas Penanaman Modal.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Bagian Ketiga

#### Masyarakat

#### Pasal 16

Masyarakat berhak mendapatkan:

- a. akses dalam melaksanakan Penanaman Modal;
- b. kemudahan akses informasi yang lengkap, benar, akurat dan mutakhir mengenai Penanaman Modal; dan

- c. berbagai hak, fasilitas dan kemudahan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

## BAB IV

### PERENCANAAN PENANAMAN MODAL

#### Pasal 17

- (1) Perencanaan Penanaman Modal ditetapkan dalam RUPM.
- (2) RUPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan arah, strategi, dan kebijakan dasar Penanaman Modal di Daerah.
- (3) RUPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berfungsi sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam menyusun kebijakan yang terkait kegiatan Penanaman Modal.
- (4) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan untuk:
  - a. mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi Penanaman Modal untuk penguatan daya saing perekonomian; dan
  - b. mempercepat peningkatan Penanaman Modal.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai RUPM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB V

### PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

#### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 18

Pelaksanaan Penanaman Modal meliputi:

- a. pengembangan iklim Penanaman Modal;
- b. Promosi Penanaman Modal;
- c. pelayanan Penanaman Modal; dan
- d. pengelolaan data dan informasi pelayanan Penanaman Modal.

#### Bagian Kedua

### Pengembangan Iklim Penanaman Modal

#### Paragraf 1

##### Umum

#### Pasal 19

Pengembangan iklim Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. penetapan pemberian fasilitas di bidang Penanaman Modal; dan/atau
- b. pembuatan peta potensi investasi.

## Paragraf 2

### Penetapan Pemberian Fasilitas Penanaman Modal

#### Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Fasilitas Penanaman Modal kepada Penanam Modal di Daerah.
- (2) Penanam Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Penanam Modal baru; dan/atau
  - b. Penanam Modal lama yang akan melakukan perluasan usaha.
- (3) Fasilitas Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. insentif; dan/atau
  - b. kemudahan Penanaman Modal.

#### Pasal 21

Pemberian Fasilitas Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) dilaksanakan dengan syarat minimal sebagai berikut:

- a. memenuhi minimal satu kriteria pemberian insentif dan/atau kemudahan;
- b. menjalankan jenis usaha atau kegiatan investasi tertentu; dan
- c. memiliki kantor pusat dan/atau kantor cabang di Daerah.

#### Pasal 22

Kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a meliputi:

- a. memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat;
- b. menyerap tenaga kerja lokal;
- c. menggunakan sebagian besar sumber daya Daerah;
- d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
- e. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
- f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- g. melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas Daerah;
- h. bidang pembangunan infrastruktur;
- i. melaksanakan alih teknologi;
- j. melaksanakan industri pionir;

- k. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
- l. melaksanakan kemitraan atau kerja sama dengan Usaha Mikro, Usaha Kecil, atau Koperasi;
- m. industri yang menggunakan barang Modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri; dan/atau
- n. berorientasi ekspor.

#### Pasal 23

- (1) Jenis usaha atau kegiatan investasi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b terdiri atas:
  - a. Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan/atau Koperasi;
  - b. usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan;
  - c. usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya;
  - d. usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu;
  - e. usaha yang dipersyaratkan dengan Perizinan khusus;
  - f. usaha yang memprioritaskan keunggulan Daerah;
  - g. usaha yang telah mendapatkan Fasilitas Penanaman Modal dari Pemerintah Pusat; dan/atau
  - h. usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis usaha atau kegiatan investasi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 24

- (1) Insentif Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf a meliputi:
  - a. insentif fiskal; dan/atau
  - b. insentif nonfiskal.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan dalam bentuk:
  - a. pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak Daerah;
  - b. pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi Daerah; dan/atau
  - c. bunga pinjaman rendah.
- (3) Insentif nonfiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan dalam bentuk:

- a. kemudahan Perizinan berusaha;
- b. penyediaan infrastruktur pendukung;
- c. jaminan ketersediaan energi;
- d. jaminan ketersediaan bahan baku, ketenagakerjaan;
- e. bantuan untuk riset dan pengembangan untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan/atau Koperasi di Daerah;
- f. bantuan fasilitas pelatihan vokasi Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan/atau Koperasi di Daerah; dan/atau
- g. kemudahan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 25

- (1) Kemudahan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf b dapat diberikan dalam bentuk:
- a. penyediaan data dan informasi peluang Penanaman Modal;
  - b. fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;
  - c. pemberian bantuan teknis;
  - d. penyederhanaan dan percepatan pemberian Perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu;
  - e. kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
  - f. kemudahan investasi langsung konstruksi;
  - g. kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan Daerah;
  - h. kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
  - i. kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau
  - j. fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan Daerah.
- (2) Dalam hal Penanam Modal menjalankan usaha yang menyerap banyak tenaga kerja lokal Daerah, maka Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi informasi ketersediaan lahan, listrik, air, dan infrastruktur lainnya untuk Penanaman Modal.

#### Pasal 26

Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25 dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 27

- (1) Tata cara Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 meliputi:
  - a. Penanam Modal mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati;
  - b. Bupati atau pejabat yang ditunjuk melakukan verifikasi atas permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
  - c. Bupati menetapkan penerima insentif dan/atau kemudahan berdasarkan rekomendasi dari pejabat yang ditunjuk untuk melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal.
- (3) Penerima insentif dan/atau Pemberian Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Dalam hal permohonan dinyatakan tidak memenuhi persyaratan berdasarkan hasil verifikasi oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, maka Bupati menyampaikan penolakan secara tertulis yang disertai dengan alasan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

## Pasal 28

- (1) Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dilaksanakan dalam jangka waktu dan frekuensi tertentu.
- (2) Ketentuan mengenai jangka waktu dan frekuensi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

## Pasal 29

- (1) Bupati melakukan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan yang telah diberikan kepada Penanam Modal.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

- (3) Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi dinyatakan pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan sudah tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan/atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan dapat ditinjau kembali.

#### Pasal 30

- (1) Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan di Daerah kepada Gubernur setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis.

#### Pasal 31

Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 30 diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Paragraf 3

#### Pembuatan Peta Potensi Investasi

#### Pasal 32

- (1) Peta potensi investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b minimal memuat:
- a. potensi investasi Daerah;
  - b. kondisi geografis Daerah;
  - c. kondisi demografis Daerah;
  - d. kondisi ekonomi Daerah;
  - e. sarana dan prasarana pendukung investasi; dan
  - f. komoditas unggulan Daerah.
- (2) Peta potensi investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi paling lama setiap 3 (tiga) tahun.

#### Bagian Ketiga

#### Promosi Penanaman Modal

#### Pasal 33

- (1) Promosi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b dilaksanakan untuk menarik Penanam Modal potensial dari dalam negeri dan/atau luar negeri.

- (2) Promosi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
- a. publikasi informasi melalui Sarana Promosi;
  - b. penyelenggaraan dan/atau partisipasi pada pameran Penanaman Modal;
  - c. seminar Penanaman Modal, forum bisnis, dan/atau pertemuan tatap muka;
  - d. penerimaan misi dan/atau pendampingan Penanam Modal; dan/atau
  - e. tindak lanjut seluruh kegiatan promosi.
- (3) Promosi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan secara:
- a. mandiri; dan/atau
  - b. bekerjasama dan bersinergi dengan pihak terkait.
- (4) Pihak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
- a. pemerintah pusat;
  - b. pemerintah daerah provinsi;
  - c. pemerintah daerah kabupaten/kota;
  - d. lembaga non pemerintah; dan/atau
  - e. badan usaha.

#### Pasal 34

- (1) Publikasi informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf a dilaksanakan melalui:
- a. pendistribusian Sarana Promosi;
  - b. penayangan iklan tentang Promosi Penanaman Modal melalui media cetak dan/atau media elektronik; dan/atau
  - c. pengelolaan situs web dan media sosial Promosi Penanaman Modal.
- (2) Publikasi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui media:
- a. cetak; dan/atau
  - b. elektronik.

#### Pasal 35

- (1) Penyelenggaraan dan/atau partisipasi pada pameran Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf b dilaksanakan melalui kegiatan pameran berskala:
- a. nasional; dan/atau
  - b. internasional

- (2) Kegiatan pameran berskala nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui kerjasama dengan Perangkat Daerah terkait.
- (3) Kegiatan pameran berskala internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui kerjasama dengan lembaga pemerintah yang memiliki tugas melaksanakan koordinasi kebijakan dan pelayanan pemerintah di bidang Penanaman Modal.

#### Pasal 36

Seminar Penanaman Modal, forum bisnis, dan/atau pertemuan tatap muka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf c dilaksanakan dalam rangka mempromosikan potensi dan peluang investasi.

#### Pasal 37

Penerimaan misi dan/atau pendampingan Penanam Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf d dapat dilaksanakan melalui:

- a. koordinasi dengan unit atau Perangkat Daerah terkait;
- b. penyiapan data dan informasi yang mencakup potensi, peluang dan kebijakan Penanaman Modal di Daerah; dan/atau
- c. memfasilitasi pertemuan dengan pihak terkait serta mendampingi kunjungan ke lokasi.

#### Pasal 38

- (1) Tindak lanjut seluruh kegiatan promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf e dapat dilaksanakan dalam bentuk:
  - a. laporan evaluasi kegiatan;
  - b. profil minat Penanaman Modal;
  - c. laporan rekapitulasi minat Penanaman Modal; atau
  - d. formulir penilaian peserta.
- (2) Tindak lanjut seluruh kegiatan promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui koordinasi dengan:
  - a. lembaga pemerintah yang memiliki tugas melaksanakan koordinasi kebijakan dan pelayanan pemerintah di bidang Penanaman Modal; dan/atau
  - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal di lingkup provinsi.

#### Pasal 39

Ketentuan lebih lanjut mengenai Promosi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat  
Pelayanan Penanaman Modal  
Pasal 40

- (1) Pelayanan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c meliputi pelayanan Perizinan berusaha.
- (2) Pelayanan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Sistem OSS.

Pasal 41

Pelayanan Perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Pengelolaan Data dan Informasi Pelayanan Penanaman Modal

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah menggunakan Sistem OSS dalam
- (2) melaksanakan pengelolaan data dan informasi pelayanan Penanaman Modal.
- (3) Selain menggunakan Sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat mengembangkan sistem pendukung pelaksanaan pelayanan Sistem OSS.
- (4) Sistem pendukung pelaksanaan pelayanan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) minimal meliputi:
  - a. profil kelembagaan Perangkat Daerah;
  - b. standar pelayanan Perizinan berusaha di Daerah;
  - c. penilaian kinerja pelayanan terpadu satu pintu; dan
  - d. pangkalan data (*data base*) potensi dan peluang Penanaman Modal.

BAB VI

PENGENDALIAN PENANAMAN MODAL

Pasal 43

- (1) Pengendalian Penanaman Modal dilaksanakan melalui kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.
- (2) Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
  - a. pembinaan; dan
  - b. pengawasan.
- (3) Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait.

#### Pasal 44

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf a dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. sosialisasi, *workshop*, bimbingan teknis, atau dialog investasi mengenai ketentuan pelaksanaan Penanaman Modal secara berkala;
- b. pemberian konsultasi Pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
- c. fasilitasi penyelesaian permasalahan terkait Penanaman Modal; dan/atau
- d. pemberian kemudahan, pemberdayaan, dan perlindungan bagi Koperasi dan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah dalam pelaksanaan Penanaman Modal.

#### Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan kemudahan, pemberdayaan, dan perlindungan bagi Koperasi dan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah dalam pelaksanaan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf d berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah Pusat.
- (2) Pemberdayaan dan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah melalui:
  - a. program kemitraan;
  - b. pelatihan sumber daya manusia;
  - c. peningkatan daya saing;
  - d. pemberian dorongan inovasi dan perluasan pasar;
  - e. akses pembiayaan; dan/atau
  - f. penyebaran informasi yang seluas-luasnya.

#### Pasal 46

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf b dilaksanakan atas usaha dan/atau kegiatan sebagai tindak lanjut dari:

- a. evaluasi atas pelaksanaan Penanaman Modal;
- b. adanya pengaduan masyarakat dan/atau pelaku usaha;
- c. adanya indikasi atau bukti awal penyimpangan atas ketentuan pelaksanaan Penanaman Modal;
- d. tidak dipenuhinya kewajiban dan tanggung jawab Penanam Modal; dan/atau
- e. pemantauan atas laporan pelaku usaha.

BAB VII  
LAPORAN DAN EVALUASI  
Pasal 47

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal menyampaikan laporan kegiatan Penyelenggaraan Penanaman Modal di Daerah kepada Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 48

- (1) Bupati melakukan evaluasi terhadap Penyelenggaraan Penanaman Modal.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan laporan kegiatan Penyelenggaraan Penanaman Modal yang disampaikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

BAB VIII  
KERJA SAMA

Pasal 49

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama dalam Penyelenggaraan Penanaman Modal.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX  
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 50

- (1) Masyarakat berperan serta dalam Penyelenggaraan Penanaman Modal.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
  - a. ikut berperan aktif menciptakan iklim usaha yang kondusif dan berdaya saing;
  - b. ikut membantu kelancaran pelaksanaan Penanaman Modal; dan/atau
  - c. penyampaian informasi potensi Daerah.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 10 Tahun 2020 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 68), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 52

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari  
pada tanggal 10 Agustus 2023  
BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

SUNARYANTA

Diundangkan di Wonosari  
pada tanggal 10 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

ttd

SRI SUHARTANTA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2023 NOMOR 2.  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL, DAERAH  
ISTIMEWA YOGYAKARTA: (2,9/2023).

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
NOMOR       TAHUN 2023  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL

I. UMUM

Penanaman Modal merupakan bagian pembangunan ekonomi yang ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi serta dalam rangka mewujudkan masyarakat di Daerah yang semakin sejahtera.

Tujuan Penanaman Modal dapat tercapai jika faktor penunjang yang menghambat iklim Penanaman Modal dapat diatasi antara lain melalui koordinasi antar instansi, birokrasi yang efisien, kepastian hukum di bidang Penanaman Modal, kebijakan pemerintah di bidang pelayanan Perizinan, iklim usaha yang kondusif, kebijakan regulasi di bidang Penanaman Modal, serta biaya ekonomi yang berdaya saing. Dengan adanya perbaikan yang terstruktur dan terarah di berbagai faktor penunjang tersebut, diharapkan tingkat realisasi Penanaman Modal akan semakin membaik dan menggiatkan nilai investasi serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang menggerakkan unit usaha perekonomian dan menghasilkan produk barang dan jasa, sehingga pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan daerah dan masyarakat serta menekan angka kemiskinan di Daerah.

Pembangunan ekonomi membutuhkan dukungan investasi sebagai salah satu sumber utama pertumbuhan ekonomi, kegiatan Penanaman Modal akan menambah stok modal (*capital stock*) yang akan memacu peningkatan produktivitas serta kapasitas dan kualitas produksi yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan penyerapan tenaga kerja. Karenanya semakin mudah proses investasi di daerah, maka akan semakin banyak pula Penanaman Modal dan mendorong semakin tingginya pendapatan yang dihasilkan suatu daerah.

Salah satu faktor penting dalam kerangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat adalah pertumbuhan ekonomi yang didorong melalui penciptaan iklim Penanaman Modal yang kondusif, yang akan menumbuhkan kegiatan-kegiatan ekonomi yang dinamis dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan lapangan kerja baru dan pengolahan sumber daya ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi nyata, oleh sebab itu upaya menciptakan iklim Penanaman Modal yang kondusif dan mampu mendorong tumbuhnya investasi sudah semestinya menjadi salah satu langkah penting bagi Pemerintah Daerah.

Regulasi merupakan salah satu instrumen penting untuk mewujudkan iklim Penanaman Modal yang kondusif. Melalui regulasi ini, aspek penting dalam menumbuhkan iklim Penanaman Modal dapat diakomodir sehingga berbagai kepentingan yang terkait dengan aktivitas Penanaman Modal dapat diseimbangkan dan dipadu-serasikan. Selain itu, keberadaan regulasi tentang Penanaman Modal juga dapat memberikan jaminan kepastian hukum bagi Penanam Modal untuk menanamkan Modal dan menjalankan usaha mereka di Daerah.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “bunga pinjaman rendah adalah:

1. yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan; dan/atau
2. subsidi bunga pinjaman oleh Pemerintah Daerah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 93.